
Doktrin Pesantren terhadap Perempuan (Kajian terhadap Kitab-kitab dan Realitas Perempuan di dalam Pesantren)

Islamic Boarding School Doctrine against Women (A Study of the Books and the Reality of Women in Islamic Boarding Schools)

¹Gazali*, ²Mohammad Nawir

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

(*)Email Korespondensi: gazali.gazali@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menemukan bahwa Pesantren cenderung menggunakan perawatan preventif dalam menanggapi permasalahan perempuan, dengan berusaha mempertahankan tradisi dan kitab-kitab yang telah diterapkan di pesantren sejak lama. Penelitian ini tampaknya bertolak belakang dengan Yunahar Ilyas (2015) yang menyatakan bahwa para ulama tidak sepenuhnya sepaham dengan konsep penciptaan manusia, pokok perselisihannya terdapat pada kalimat nafs wahidah dan minha dalam surah an-Nisa ayat 1, serta seperti perbedaan dalam menilai kualitas hadits tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk. Yunahar lebih condong pada argumentasi yang menyatakan bahwa penciptaan wanita adalah dari tulang rusuk. Sedangkan Khuzaemah T. Yanggo (2010) menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh mengingkari kewajiban domestiknya, sekalipun mereka memilih untuk bekerja di luar rumah seperti yang dilakukan laki-laki. Menurut Khuzaemah, ini adalah ketentuan Syariah Islam yang harus dipatuhi oleh setiap wanita muslim. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis. Data primer penelitian ini adalah kitab-kitab utama yang dijadikan rujukan oleh pesantren, antara lain Riyadu al-Salihin, Subulus Salam, Fath al-Qarib, Fath al-Baari, Fath al-Mu'in dll. Sedangkan sumber sekunder adalah kitab-kitab kitab-kitab hadits dan fiqh, hadits sharh dan sirah al-Nabawiyah khususnya kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah wanita

Kata Kunci: Pesantren, Wanita, Doktrin

Abstract

This research found that Pesantren tend to use preventive treatments in responding to women's problems, by trying to maintain traditions and books that have been applied in pesantren since a long time ago. This research seems contradictory to Yunahar Ilyas (2015) stating that muslim scholars are not entirely in one thought to the human creation concept, the main point of disagreement is in the nafs wahidah and minha sentences in surah an- Nisa verse number 1, as well as differences in assessing the quality of hadith about the creation of Eve from the ribs. Yunahar is more inclined to the argument states that the creation of women is from ribs. While Khuzaemah T. Yanggo (2010) stated that a women must not deny their domestic obligations, even if they choose to work outside their home like what man do. According to Khuzaemah, this is an Islamic Sharia provision which every woman muslim must obey it. This research is a library research. The approach used in is the socio- historical approach. Primary data of this study are the main books that are used as references by pesantren, including Riyadu al-Salihin, Subulus Salam, Fath al-Qarib, Fath al-Baari, Fath al-Mu'in etc. Whereas the secondary sources are the books of hadith and fiqh, sharh hadith and sirah al-Nabawiyah especially the books relating to the women issues.

Keywords: Pesantren, Women, Doctrine

PENDAHULUAN

Pesantren pada awalnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana peserta didiknya yang lebih dikenal dengan sebutan santri, tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru (kiyai) (1). Seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar, shalat, makan, tidur, istirahat, dan sebagainya. Bermukimnya santri di dalam sebuah pesantren dilatar belakangi oleh beberapa faktor penting. Pertama, banyaknya santri-santri yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu. Kedua, pesantren tersebut terletak di desa-desa dimana tidak tersedia perumahan untuk menampung santri yang berdatangan dari luar daerah. Ketiga, ada sikap timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap bahwa kiai tersebut sebagai penggantinya tua mereka (2).

Seiring berkembangnya pendidikan di semenanjung nusantara maka terbentuklah berbagai ragam pesantren, mulai dari pesantren bentuk klasik yang bertahan pada tradisi pesantren yang ada sejak dulu sampai kepada bentuk modern yang disebut dengan pondok pesantren modern. Kendatipun demikian, para santri masih dikenal dengan kesetiiaannya terhadap para guru dan kiyainya di pesantren, termasuk dalam menerima informasi dan ilmu agama (3).

Peran pesantren dalam kemajuan pendidikan tidak terbantahkan lagi, para santri jebolan pesantren telah terbukti sejak dulu sampai sekarang banyak berkiperah di berbagai lini masyarakat. Tidak heran jika kemudian santri menjadi kebanggan bagi masyarakat Indonesia. Pada saat yang bersamaan pesantren otomatis menjadi sorotan ummat.

Kemajuan pesantren terus berkembang dan menjadi prioritas utama dalam pendidikan khususnya bagi masyarakat muslim. Dengan demikian semakin tampak kematangan sistem yang ada di dalam pesantren. Bertambahnya optimisme masyarakat terhadap pesantren, hal ini tentu saja memberikan dampak yang sangat positif terhadap Islam, sekaligus memberikan rasa kekhawatiran bagi cendekiawan muslim (4).

Sistem pembelajaran di dalam pesantren terus mengalami kemajuan khususnya pada pesantren-pesantren modern meskipun sebenarnya tidak mengalami perubahan secara substansial terlebih pada aspek doktrin keagamaan (5). Kitab-kitab yang digunakan di dalam pesantren sejak dulu sampai sekarang tidak terlalu banyak mengalami perubahan, maka wajar jika pesantren masih dikenal dengan tradisi kitab kuningnya.

Penulis dalam hal ini menelisik kandungan kitab kuning yang selama ini telah menjadi rujukan utama di dalam pesantren kemudian melihat realitas kaum perempuan di dalam pesantren, dengan berpacu pada analogi bahwa telah banyak perempuan alumni pesantren yang bermental kepemimpinan tapi tidak sedikit dari mereka yang juga masih belum meyakini bahwa kepemimpinan dapat dipegang oleh kaum perempuan. Maka timbul pertanyaan besar, apakah doktrin pesantren berperan dalam pembentukan mental feminis dan misoginis? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut tentu akan dijumpai berbagai macam argumenbahkan boleh jadi timbul pertanyaan baru, mungkinkah ada perbedaan nilai doktrin khususnya persoalan perempuan, antara pondokpesantren yang notabene kajian kitab kuning lebih dominan dengan pondok pesantren yang minim kajian kitabnya? dan seterusnya. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semisal dibutuhkan kajian secara komprehensif terkait dengan penanaman doktrin terhadap perempuan di dalam pesantren.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan historis dan deskriptif (6). Karena penelitian ini berkaitan erat dengan historis sebuah teks agama. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka diharapkan akan menemukan data-data yang viled berkaitan dengan sejarah dan keadaan perempuan pada saat teks tersebut muncul. Demi mendapatkan kesimpulan yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini tidak cukup hanya dengan dua pendekatan secara umum seperti yangtelah dipaparkan di atas. Penelitian ini membutuhkan landasan teori sebagai tolakukur. Setidaknya ada dua landasan teori yang digunakandalam penelitian ini. Pertama, teori Feminis Liberal milik Margaret Fuller yang menjelaskan bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi dan semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Kedua, teori otoritarian yang dikembangkan oleh Khaled aboe el-fadl, dalam teori ini Khaled menawarkan adanya interaksi yang hidup antara pengarang (author), teks (text), dan pembaca (reader), dan menghindari kesewenang-wenangan dan pemaksaan dengan mengusulkan

lima persyaratan, yaitu; pertama, kemampuan dan keharusan seseorang, kelompok, organisasi atau lembaga untuk mengambil dan mengendalikan diri (self restraint), kedua, sungguh-sungguh (diligent), ketiga, mempertimbangkan berbagai aspek terkait (comprehensiveness), keempat, mendahulukan tindakan yang masuk akal (reasonableness), dan kelima, kejujuran (honesty). Untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap teks agama, maka perlu adanya dua pilar penyangga, yaitu pilar normativitas dan pilar historisitas. Pilar pertama yang didasarkan pada Qs. Yusuf ayat 76 “ wa fauqo kulli dzi ilmin ‘alim” adalah pilar yang bernuansa hermeneutis, sedangkan pilar kedua diperoleh dari praktik budaya intelektual muslim sepanjang abad.

Penelitian ini juga menggunakan analisis kausal-komparasi, guna untuk mengetahui perbedaan yang terdapat dari berbagai macam bentuk pesantren serta dampak yang dilahirkan dari perbedaan yang dimaksud pada pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dalam kitab-kitab rujukan pesantren

Salah satu misi Islam adalah menegakkan keadilan termasuk dalam hal keadilan jender (jenis kelamin), sejatinya al-qur'an dan hadis nabi telah banyak merekonstruksi pandangan masyarakat yang ada sebelum datangnya islam, hanya saja pemaknaan terhadap kandungan teks agama yang dominan membelah hak-hak perempuan tidak bertahan lama (7). Tentu yang demikian itu bisa terjadi disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya karena setelah nabi wafat hak terhadap interpretasi teks-teks agama otomatis jatuh pada tangan sahabatnabi yang jumlahnya tidak sedikit, demikian juga setelah beralihnya masa sahabat kepada masa tabi'in.

Berakhirnya priode nabi dan sahabat menjadi sebuah mimpi buruk dalam keilmuan islam awal, pada awal abad kedua hijriah bermunculan kesaksian-kesaksian palsu terhadap hadis nabi, aliran-aliran kepercayaan mulai berkembang, perpolitikan di kalangan kaum muslimin juga kian memanas. Dengan demikian untuk mencapai sebuah keilmuan islam yang matang dan komprehensif dibutuhkan banyak referensi utamanya kitab-kitab karya ulama salaf dan khalaf, tentunya dalam hal ini hubungannya dengan persoalan perempuan.

Pembahasan terkait dengan persoalan perempuan tentunya telah banyak ditulis oleh para ulama salaf dan setelahnya, namun yang menjadi pertanyaan apakah kitab-kitab karangan ulama tersebut dijadikan rujukan secara komprehensif oleh pesantren-pesantren atau justru menjadi wadah penyaringan dan penyeleksian kitab-kitab yang menurut paham pesantren tidak sesuai dengan kriteria doktrin yang dianut oleh pesantren.

Nasaruddin umar menyebutkan di dalam pengantar bukunya “ketika fikih membela perempuan” bahwa tuhan maha adil maka tidak mungkin kitab-kitab sucinya mengandung nilai-nilai yang tidak menggambarkan keadilan (8). Paling tidak ada dua hal menurut Nasaruddin umar yang perlu diperhatikan, jika terdapat pernyataan dalam sebuah teks agama yang mengandung ketidakadilan. Pertama, membaca ulang teks agama tersebut secara komprehensif. Kedua, boleh jadi persepsi manusia yang keliru dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan. Dengan kata lain bahwa Argumen terhadap teks-teks agama, dengan berdalih al-Qur'an dan hadis, yang berakibat merendahkan kaum perempuan, adalah kekeliruan dalam menafsirkan teks-teks tersebut, serta kesalahan dalam memberikan interpretasi (8).

Kitab-kitab yang menjadi rujukan dibeberapa pesantren menjelaskan dengan tegas, bahwa tidak boleh laki-laki makmum kepada imam perempuan. Demikian juga tidak sah orang yang pandaimembaca bermakmum dengan seorang ummi (buta huruf) (9). Larangan perempuan menjadi imam ini didasarkan kepada beberapa dalil, baik al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Di antaranya firman Allah swt: “Laki-laki adalah pemimpin kaumperempuan”. Sedangkan hadis-hadis Nabi secara umum mengacu kepada Sabdanya: “Tidak akan bahagia suatu kaum jika urusannya diserahkan kepadaperempuan”, dan secara khusus adalah riwayat Ibnu Majah: “Ingatlah, tidakboleh menjadi imam seorang perempuan atas laki-laki”. Karena perempuan adalah aurat, dan keimamannya bersama laki-laki adalah fitnah.

Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah al-Nisa ayat 34 menyatakan: “Laki- laki lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki adalah pemimpinnya, Hakimnya, dan yang membimbingnya ketika tersesat. “Dengan segala kelebihan yang telah diberikan oleh Allah di atas yang lainnya”, karena seorang laki-laki lebih utama daripada perempuan, dan laki-laki lebih baik daripada perempuan, oleh karena itu kenabian hanya dikhususkan bagi laki-laki, demikian juga kerajaan yang

agung, karena sabda Nabi saw tidak akan Berjaya suatu kaum seandainya mereka diperintah oleh seorang perempuan”, Hadis riwayat Bukhari (9). Demikian juga kaitannya dengan Qadhi (hakim). Dan berkata Ibnu Abbas mengenai ayat “al-rijalu qawwamuna ‘ala al-nisa’i” maksudnya adalah memimpin mereka (perempuan), yaitu menaati perintah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Hal tersebut juga didukung oleh al-Razi dalam Tafsirnya, ia menyatakan: “Dan ketahuilah bahwa kelebihan seorang laki-laki daripada perempuan muncul dari banyak sisi, sebagiannya merupakan factual dan sebagiannya lagi merupakan hukum syariat yang telah disepakati seperti kepemimpinan regional dan lokal, jihad, azan, khutbah, i’tikaf, Saksi Hudud, dan Qisas”.

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh al-Islami wa adillatuhu, ketika mengemukakan syarat seorang pemimpin, ia menyatakan bahwa : Adapun laki-laki (sebagai salah satu syarat menjadi Imam), dikarenakan beban yang besar, memerlukan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, dan biasanya perempuan tidak sanggup untuk melakukannya (10). Perempuan tidak sanggup menghadapi berbagai konsekuensi dari jabatan ini, baik dalam masa damai maupun berperang, serta kondisi-kondisi berbahaya. Rasulullah saw bersabda “ tidak akan berjaya suatu kaum apabila diperintah oleh seorang perempuan”. Oleh karena itu, para Fuqahak sepakat bahwa seorang pemimpin haruslah laki-laki.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam jabatan sebagai Qadi (hakim) para ulama fikih sepakat bahwa syarat bagi Qadi adalah berakal, baligh, merdeka (bukan budak), muslim (orang Islam), tidak tuli, tidak buta, dan tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki(10). Ibnu Hazm, Abu Hanifah, dan Ibnu Jarir al-T{ahabary termasuk para ulama yang membolehkan perempuan menduduki jabatan Qadi.

Sementara ulama kontemporer yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin adalah ulama wahabi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau secara mutlaq mengharamkan perempuan menjadi pemimpin, atau memiliki jabatan apapun dalam pemerintahan. Adapun kalangan ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin adalah Syekh Muhammad Said Tantawi, seorang syaikh Universitas al-Azhar dan Mufti Besar Mesir tahun 1996, dan menjadi Imam Masjid al-Azhar tahun 1986-1996. Menurut beliau, kepemimpinan perempuan dalam jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat (11).

Ulama lain yang menyetujui pendapat ini adalah Yusuf al-Qaradawi, beliau adalah salah satu syekh al-Azhar yang sangat berpengaruh sampai saat ini. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan beberapa syarat. Di antaranya seperti tidak boleh adanya khalwat, tidak boleh melupakan tugas utama sebagai ibu, yaitu mendidik anak, harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, dan sebagainya (12).

Namun demikian, yang menjadi masalah adalah mengapa fiqh yang berkaitan dengan jender, yang diinterpretasikan oleh para fuqaha, berujung pada marginalisasi kaum perempuan, subordinasi, dan pandangan yang menganggap bahwa kaum wanita itu lemah, tidak cerdas, dan kurang akal? Mengapa agama sebagai sumber fitnah dan label-label lain yang memojokkan kaum perempuan? Hal itu menimbulkan konsep budaya, yang ada kaitannya dengan perbedaan jender (gender difference) dan ketidakadilan jender (gender inequalities), dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Semua pandangan ini bertentangan dengan misi utama ajaran Islam yang intinya adalah mewujudkan kemaslahatan dan membebaskan dari segala bentuk anarkhi, ketimpangan, dan ketidakadilan.

Realitas perempuan di dalam pesantren

Pondok pesantren terdiri dari beberapa macam sistem pendidikan di antaranya ada yang berbasis salaf dan ada juga yang berbasis modern, dari kedua bentuk pola pendidikan tersebut tentu akan menghasilkan doktrin yang sedikit banyaknya berbeda. Kajian kitab kuning dalam pondok pesantren salaf jauh lebih rutin bila dibandingkan dengan pondok modern, kajian kitab kuning di dalam pondok salaf sebagiannya disajikan dalam bentuk formal dan sebagian lainnya dalam bentuk nonformal tapi berbeda halnya pada pondok pesantren modern kajian kitab kuning hanya didapati di dalam pembelajaran formal walaupun ada juga pesantren modern berbentuk semi salaf yang di dalamnya masih didapati kajian kitab pada pembelajaran nonformal namun tetap saja tidak sesering pondok salaf.

Pesantren secara keseluruhannya memposisikan perempuan sebagai personal yang kedua setelah laki-laki (*the second class*) dalam persoalan peribadatan, demikian itu dapat kita temukan di seluruh pesantren bahwa tidak satupun pesantren yang membolehkan seorang santriwati untuk bertindak sebagai imam salat bagi makmuk laki-laki, pesantren baru sampai kepada tahap keberanian menjadikan imam perempuan bagi makmuk perempuan dan mengikut sertakan perempuan berjama'ah di mesjid bersama imam dan makmuk laki-laki.

Tindakan pesantren terhadap perempuan tersebut dapat dinilai sebagai sebuah bentuk kemajuan dalam menginterpretasikan dalil-dalil agama namun, juga belum dapat disebut dengan kemajuan dan perkembangan yang signifikan bahkan dapat dikatakan belum mempunyai keberanian untuk mengkaji dan bertindak secara komprehensif demi mewujudkan cita-cita islam yang berkeadilan.

Peran pesantren dalam meningkatkan mutu perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam hal idioogi peribadatan sangat diharapkan untuk mencapai pemahaman islam yang komprehensif, karena pesantren merupakan basis utama ummat islam dalam pembentukan karakter anak-anak muslim sekaligus sebagai sebuah lembaga pengkajian dan pendidikan yang alumninya sangat dipertimbangkan untuk memberikan wejangan bagi masyarakat. Maka dapat dipastikan masyarakat muslim tidak akan mencapai misi islam yang berkeadilan terhadap kaum perempuan, jika pesantren tidak memulai melakukan reinterpretasi terhadap teks agama. Sekalipun cendekiawan muslim sudah sejak lama melakukan hal ini dan terus akan dilakuka oleh mereka tapi tetap saja pemahaman islam berkeadilan terhadap perempuan akan minim diterima sebab masyarakat islam lebih percaya kepada kaum santri ketimbang cendekiawan muslim itu sendiri.

Persoalan perempuan dalam lingkup sosial juga tidak kunjung berpihak kepada perempuan secara keseluruhan, sekalipun tidak dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat pada saat ini masih sangat misoginis karena pada aspek tertentu masyarakat sudah menyadari bahwa perempuan juga mempunyai potensi dan kesempatan untuk mengambil peran yang selama ini hanya dilakukan oleh laki-laki. Akan tetapi masih terdapat ketimpangan-ketimpangan antara peran laki-laki dan perempuan khususnya dalam lingkup domestik.

Lagi-lagi pondok pesantren diharapkan memberikan gambaran masyarakat islam yang berkeadilan jender, pondok pesantren umumnya mewajibkan para santri untuk bermukim di dalam pondok guna untuk menciptakan suasana masyarakat di mana para santri ketika sukses menyelesaikan masa belajarnya di pesantren dapat mengaplikasikannya pada masyarakat sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan mereka. Maka seorang santri akan menjadikan sebuah bahan pertimbangan segala macam hal yang telah disaksikan dan dialami di pesantrennya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan penulis, jumlah pondok pesantren di Indonesia berkisar 27.230 yang terdiri dari pondok salaf, modern dan kombinasi. Dari keseluruhan pondok tersebut tidak terdapat pondok pesantren gabungan putra dan putri yang dipimpin oleh seorang ibu nyai, bahkan ada beberapa pondok putri dipimpin oleh pak kiyai, belum lagi pada kegiatan-kegiatan yang diakan dipesantren selalu saja laki-laki yang menjadi ketua dan yang paling pertama ditunjuk sebagai bagian konsumsi adalah perempuan. Dan masih banyak hal lain yang bersifat memarginalkan kaum perempuan.

Marginalisasi perempuan dari berbagai macam aspek telah banyak diungkap oleh Khalid Aboe El-fadl antara lain; tentang kewajiban istri patuh pada suami sehingga digambarkan sujud kepadanya serta menjilati bisulnya, istri membuat suaminya dan Tuhan tetap gembira dan membawanya masuk surga, tentang perempuan pertama yang diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok, kecerdasan perempuan di bawah standar, tentang perempuan dan anjing sebagai pembawa sial, serta wanita sebagai perangkap setan dan sumber godaan seksual. Ini semua, menurut Khalid, adalah penetapan misoginis dan bersumber dari latar belakang budaya yang sangat stereotype terhadap perempuan.

Nasr Hamid Abu Zayd, dalam bukunya yang berjudul *Dawair al-Khouf: Qiro'ah Fi Khitab al-mar'ah*, yang diterjemahkan oleh Moch. Nur Ithwan dan Moch. Syamsul Hadi dengan judul *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, menjelaskan secara tegas adanya penindasan kaum laki-laki terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, dan dengan berbagai media (13). Penindasan itu merefleksikan ketakutan laki-laki yang kemudian membuatnya berupaya,

bukan hanya menakut-nakuti perempuan, tetapi juga menjauhkan dan meminggirkannya. Dalam hal ini, agama dipergunakan sebagai perangkat ideologis untuk menegakkan dominasi laki-laki.

Pada bagian uraiannya, ia menjelaskan bahwa dalam akad nikah tampak adanya konsep perbudakan terhadap kaum ibu. Mereka tidak punya pilihan kecuali harus tunduk kepada suami sebagai hasil keputusan hakim yang mengadopsi pendapat sebagian ulama, yang telah menghasilkan pemikiran. Mereka dalam konteks sosial historis yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang secara paksa masuk ke dalam Islam.

Aminah Wadud Muhsin penulis buku *Qur'an and Women*, yang diterjemahkan oleh Yasir Rodiah dengan judul *Wanita di dalam al-Qur'an*, menjelaskan bahwa kekeliruan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang wanita lantaran ditafsirkan oleh kaum pria, bukan ditafsirkan oleh kaum wanita itu sendiri. Akibatnya, penafsiran yang dibuat hanya berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pikiran kaum pria saja. Akibat lebih lanjutnya adalah terjadinya kekeliruan penafsiran yang menyebabkan wanita dalam posisi lemah, rendah, serta kurang dalam berbagai bidang dibanding kaum laki-laki. Hal itu jelas bertentangan dengan tujuan yang ada di dalam al-Qur'an, yang mengajak seluruh umat manusia untuk berlomba-lomba meraih sejumlah prinsip-prinsip kemanusiaan; keadilan, persamaan, keharmonisan, tanggung jawab moral, kesadaran spiritual, dan perkembangan, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tuntunan dan stimulus pondok pesantren terhadap santri-santrinya terkait dengan kaum perempuan cenderung konservatif dan preventif terhadap islam moderat yang menurut mereka berafiliasi kepada pemikiran liberal. Karakter pesantren tersebut tampak dari produk kebijakan-kebijakan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren-pesantren pada umumnya menghendaki dan terus berusaha menempuh posisi moderat. Namun moderasi yang ditempuh oleh pesantren adalah moderasi yang akrab dengan kelompok islam eksklusif atau konservatif bukan kelompok islam inklusif. Maka pesantren dalam menanggapi persoalan perempuan sangat berhati-hati agar tidak keluar dari pendapat ulama yang menurut mereka telah dijadikan rujukan oleh pesantren sejak dulu. Seperti beberapa kitab tafsir, hadis dan fikih, kitab *Fath al-Bari*, *Fath al-Qarib*, *Riyad al-Salihin*, *subul al-Salam*, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *Tafsir Jalalain* dll, dianggap sebagai pendapat yang otoritatif dalam diskursus syari'at Islam, maka tidak mengherankan apabila standar penafsiran teks keagamaan pesantren terkait dengan persoalan perempuan selalu didasarkan kepada pendapat-pendapat ulama klasik.

SARAN

Rekomendasi saran kepada Pondok pesantren dengan modelnya yang beragam, mulai dari salaf hingga modern secara umum tidak memiliki perbedaan doktrin yang signifikan terkait dengan persoalan perempuan. Faktanya tidak ditemukandari pesantren model salaf, modern dan kolaborasi antara salaf dan modern yang mempersilahkan seorang perempuan untuk memimpin pesantren baik pondok gabungan putra dan putri maupun pesantren yang hanya dikhususkan untuk putri, demikian juga terhadap persoalan perempuan yang lainnya semisal perempuan selalu paling awal ditunjuk untuk menjadi bagian konsumsi pada setiap kegiatan, imam perempuan, peran perempuan dalam rumah tangga, doktrin perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

1. Komariah N. Pondok Pesantren sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School. *HIKMAH J Pendidik Islam*. 2016;5(2):183–98.
2. Rahman K. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna Kaji Pendidik Islam*. 2018;2(1):1–14.
3. Harun MH. Pendidikan Sebagai Warisan Islam: Kajian dalam Perspektif Sejarah. In: *Jambi: Prosiding Seminar Internasional Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. 2015.
4. Hakim N. Peran pondok pesantren dalam membina toleransi kerukunan antar umat beragama (studi kasus Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri Kota Semarang). *UIN Walisongo*; 2015.

5. Al Amin AZM. Model transformasi pendidikan pesantren di pedalaman dan pesisir: Studi multi kasus pada Pondok Pesantren Darul Dakwah Mojokerto dan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Gresik. UIN Sunan Ampel Surabaya; 2018.
6. Al Amin MF. Konsep Toleransi Perspektif Islamic Worldview (Tinjauan Historis Interaksi Islam Dengan Agama Lain Masa Nabi Muhammad SAW.). Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2013.
7. Hanafi A. GENDER: STUDI PEMIKIRAN TAFSIR KONTEMPORER. SYAHADAH J Ilmu al-Qur'an dan Keislam. 2018;6(1).
8. Umar HN. Ketika fikih membela perempuan. Elex Media Komputindo; 2014.
9. Nawir M. Kajian Tentang Hadis-Hadis Relasi Kesetaraan Gender dalam Fatwa MUI. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Rosid A. Penggunaan dana zakat untuk istitsmār (investasi)(studi komparatif distribusi zakat menurut Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ...;
11. Marzuki M. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI ACEH. Akad J Pemikir Islam. 2014;19(1):167–84.
12. Rajafi A. Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia; Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi. LKIS PELANGI AKSARA; 2013.
13. Khariri K. KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM: REINTERPRETASI FIQIH WANITA. Yinyang J Stud Islam Gend dan Anak. 2009;4(1):27–40.